



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR **12** TAHUN 2024

Tentang

PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG
DAFTAR GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Sebelas Maret, di pandang perlu menetapkan perubahan Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 11 tahun 2017 tentang daftar gaji pegawai tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang perubahan Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 20217 tentang Daftar Gaji Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 Perguruan Tinggi Berbadan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);
11. Surat Perintah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2055/M/06/2024 tentang Pelaksana Tugas Rektor Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR 50 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG DAFTAR GAJI PEGAWAI TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Pasal 1

Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret di tetapkan berdasarkan golongan ruang dan masa kerja.

Pasal 2

Gaji Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret sebagaimana dimaksud pasal 1 disesuaikan dengan kenaikan gaji sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

1. Peraturan ini berlaku mulai sejak tanggal 1 Januari 2024.
2. Dengan berlakunya Peraturan Rektor ini, Perubahan Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017 tentang Daftar Gaji Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 17 April 2024

Plt. Rektor,



Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H
NIP. 197211191996032002 2

Nomor : 12
Tanggal : 17 April 2024

Tentang : Perubahan Peraturan Rektor Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2017
tentang Daftar Gaji Pegawai Tetap Non PNS Universitas Sebelas Maret

MKG	GOLONGAN I				MKG	GOLONGAN II				MKG	GOLONGAN III				MKG	GOLONGAN IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	1.348.600																			
1																				
2	1.391.100																			
3		1.472.700	1.535.000	1.600.000																
4	1.434.900																			
5		1.519.100	1.583.400	1.650.400																
6	1.480.100				0	1.747.200														
7		1.567.000	1.633.300	1.702.300	1	1.774.800														
8	1.526.700				2															
9		1.616.300	1.684.700	1.756.000	3	1.830.700	1.908.100	1.988.800	2.073.000											
10	1.574.800				4															
11		1.667.200	1.737.700	1.811.300	5	1.888.300	1.968.200	2.051.400	2.138.200	0	2.228.700	2.322.900	2.421.200	2.523.600	0	2.630.300	2.741.600	2.857.600	2.978.400	3.104.500
12	1.624.400				6					1					1					
13		1.719.800	1.792.500	1.868.300	7	1.947.800	2.030.200	2.116.100	2.205.600	2	2.298.900	2.396.100	2.497.400	2.603.100	2	2.713.200	2.828.000	2.947.600	3.072.300	3.202.200
14	1.675.500				8					3					3					
15		1.773.900	1.848.900	1.927.100	9	2.009.100	2.094.100	2.182.700	2.275.000	4	2.397.200	2.471.500	2.576.100	2.685.100	4	2.798.600	2.917.000	3.040.400	3.074.000	3.303.000
16	1.728.300				10					5					5					
17		1.829.700	1.907.200	1.987.900	11	2.072.400	2.160.000	2.251.500	2.346.700	6	2.445.900	2.549.400	2.657.300	2.769.600	6	2.886.800	3.008.900	3.136.200	3.268.800	3.407.100
18	1.782.700				12					7					7					
19		1.887.400	1.967.200	2.050.400	13	2.137.700	2.228.100	2.322.100	2.420.500	8	2.523.000	2.629.700	2.740.900	2.856.900	8	2.977.700	3.103.600	3.235.000	3.371.800	3.514.400
20	1.838.900				14					9					9					
21		1.946.800	2.029.200	2.115.000	15	2.205.000	2.298.300	2.395.500	2.496.800	10	2.602.400	2.712.500	2.827.200	2.946.800	10	3.071.500	3.201.400	3.336.800	3.478.000	3.625.100
22	1.896.800				16					11					11					
23		2.008.200	2.093.100	2.181.600	17	2.274.400	2.370.700	2.470.900	2.575.500	12	2.684.400	2.797.900	2.916.300	3.039.700	12	3.168.300	3.302.300	3.441.900	3.587.600	3.739.300
24	1.956.500				18					13					13					
25		2.071.400	2.159.000	2.250.300	19	2.346.100	2.445.300	2.548.800	2.656.600	14	2.768.900	2.886.100	3.008.200	3.135.400	14	3.268.000	3.406.300	3.550.300	3.700.500	3.857.000
26	2.018.200				20					15					15					
27		2.136.600	2.227.000	2.321.200	21	2.419.900	2.522.300	2.629.000	2.740.200	16	2.856.200	2.977.000	3.102.800	3.234.100	16	3.370.900	3.513.500	3.662.100	3.817.000	3.978.500
-	-	-	-	-	22					17					17					
-	-	-	-	-	23	2.496.200	2.601.800	2.711.800	2.826.500	18	2.946.100	3.070.700	3.200.600	3.336.000	18	3.477.100	3.624.200	3.777.500	3.937.300	4.103.800
-	-	-	-	-	24					19					19					
-	-	-	-	-	25	2.574.800	2.683.700	2.797.200	2.915.500	20	3.038.900	3.167.400	3.301.400	3.441.000	20	3.586.600	3.738.300	3.896.400	4.061.300	4.224.400
-	-	-	-	-	26					21					21					
-	-	-	-	-	27	2.655.900	2.768.200	2.885.300	3.007.400	22	3.134.600	3.267.200	3.405.400	3.549.400	22	3.699.500	3.856.100	4.019.200	4.189.200	4.366.400
-	-	-	-	-	28					23					23					
-	-	-	-	-	29	2.739.500	2.855.400	2.976.200	3.102.100	24	3.233.300	3.370.100	3.512.600	3.661.200	24	3.816.100	3.977.500	4.145.800	4.321.100	4.503.900
-	-	-	-	-	30					25					25					
-	-	-	-	-	31	2.825.800	2.945.300	3.069.900	3.199.800	26	3.335.200	3.476.200	3.623.200	3.776.500	26	3.936.300	4.102.800	4.276.300	4.457.200	4.645.800
-	-	-	-	-	32					27					27					
-	-	-	-	-	33	2.914.800	3.038.100	3.166.600	3.300.500	28	3.440.200	3.585.700	3.737.400	3.895.500	28	4.060.200	4.232.000	4.411.000	4.597.600	4.792.100
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29					29					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	3.548.500	3.698.700	3.855.000	4.018.200	30	4.188.100	4.365.200	4.550.000	4.742.400	4.943.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31					31					
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	3.660.300	3.815.100	3.976.500	4.144.700	32	4.320.000	4.502.800	4.693.200	4.891.800	5.098.700

Plt. Rektor Universitas Sebelas Maret

Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H.
NIP. 197211191996032002